



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGPLOSOKABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso	hal 22
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangploso	hal 34
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif kecamatan Karangploso ...	hal 43
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Karangploso Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	hal 47

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Menengah bersifat strategis yang disebut dengan Perubahan Rencana Strategis.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan bentuk Dokumen Perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan,

perumusan isu-isu strategis, perumusan Visi Misi tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun, melaksanakan *Forum Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Dokumen Perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah yang menjadi acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah **MADEP**

MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) Misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan Desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah Pembangunan Daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang berdasarkan hasil analisa strategi dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang:

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**

Secara terperinci rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**

Misi:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan Desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Perubahan Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum maksud Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan Pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme Pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di Wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di Daerah Perkotaan maupun Pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Dalam Jangka Panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan pengembangannya pada Tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGPLOSO

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangploso
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangploso
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Karangploso
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Perubahan Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Karangploso
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Karangploso

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Karangploso

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KARANGPLOSO YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Karangploso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGPLOSO

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016 – 2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Karangploso.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangploso

2.1.1 Tugas Pokok

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perbup tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan

Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat, Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Struktur Organisasi

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Publik;
- h. Kelurahan dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Guna meberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

BAGAN SUSUSAN ORGANISASI KECAMATAN



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

Sekretariat;

1. Mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan dan;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.
3. Mempunyai fungsi :
 - a) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
 - b) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
 - f) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
 - g) mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan

a. Sekretariat;

1. **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:**
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;

- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b) melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g) melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;

- i) melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan;
- k) mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- c) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

- f) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangploso

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Karangploso antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2 Orang	Pembina Tk.I	0	III/a	1
S1	4 Orang	Pembina	1	III/b	1
Diploma	1 Orang	Penata Tk.I	3	IV/a	5
SMA	6 Orang	Penata	3	IV/b	2
		Penata Muda Tk I	3		
		Pengatur	2		
		Pengatur Muda	1		
		Juru	0		
Jumlah	13		13		9
Tenaga sukwan : 6 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Karangploso didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Meja Kerja	30 buah	Baik
5	Kursi Kerja	30 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	6 buah	Baik
8	Komputer	8 buah	Sedang
9	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
10	Printer	5 buah	Sedang
11	Lemari arsip	5 buah	Baik
12	Mesin ketik	1 buah	Rusak
13	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14	Ruang Bebas Rokok	1 buah	Baik
15	Kendaraan dinas roda 2	7 buah	Sedang
16	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

Anggaran Kecamatan Karangploso

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangploso pada tahun 2012-2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Perkembangan Realisasi Anggaran
Dan Proyek Tahun 2011 - 2015 dan proyeksi Tahun 2016 - 2021**

	REALISASI ANGGARAN					
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	500.000.000	500.000.000
Pertumbuhan	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Rata-Rata Pertumbuhan	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021

Anggaran	500.000.000	500.000.000	515.000.000	515.000.000	515.000.000	515.000.000
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp. 250.000.000 pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp. 500.000.000,- untuk anggaran Kecamatan Karangplosotahun 2016-2017 diproyeksikan Rp.500.000.000,- dan tahun 2018-2021 dapat diproyeksikan sebesar Rp. 515.000.000,- per tahun.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			100%	30%	35%	38%	50%	70%	34,44%	37%	38 %	42%	70 %	114 %	105%	100 %	84 %	100 %
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			47,61%	48,86 %	51,13 %	53,97 %	40 %	93 %	48,86%	51,13 %	53,97 %	46 %	90 %	100 %	100 %	100 %	106 %	96,77 %

BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Karangploso

- a. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
- b. Kurangnya kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur untuk memenuhi keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani;
- c. Etos kerja masih perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan intensif;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Belum tertib dan masih lemahnya sistem administrasi perkantoran.

3.2 Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 “ **MADEP MANTEB MANETEP** “ dengan 7 Misi yaitu :

- MISI. 1** Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi Hukum ;
- MISI. 2** **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi ;**
- MISI. 3** Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ;

- MISI. 4** Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai ;
- MISI. 5** Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ;
- MISI. 6** Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan ;
- MISI. 7** Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Dari 7(tujuh) Misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Kecamatan Karangploso mendukung Misi Nomor 2 (dua).

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah dalam pengembang wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pelayanan Publik
- Bidang Ekonomi Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat
- Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- Bidang Trantibum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat

Sehingga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian atau lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkan memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Karangploso;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, Dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Karangploso yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi karena keterbatasan Kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Karangploso.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Wilayah Kecamatan Karangploso yang berbatasan dengan wilayah perkotaan dan pusat pariwisata dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasi tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di Masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Karangploso;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Pakis. Mengingat Pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka

fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan.

Fungsi perkotaan kecamatan lingkaran kota ini adalah :

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan;
2. Pusat Pelayanan Umum skala kecamatan;
3. Pariwisata regional;
4. Pusat kegiatan industri;
5. Pusat kegiatan latihan Militer; serta
6. Pusat transportasi nasional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pembangunan Lingkaran Kota Malang adalah :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Perindustrian;
5. Transportasi udara nasional; serta
6. Terminal peti kemas.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum

Kecamatan Karangploso termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >40%. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Karangploso juga merupakan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan sentra perdagangan sayur serta pengembangan industri maupun pariwisata yang sangat potensial.

Kecamatan Karangploso memiliki luas wilayah sekitar 5.958 ha, dengan penggunaan untuk pemukiman sebesar 885 ha, lahan sawah sebesar 1394 ha, tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan

paling besar) mencapai 1885 ha. Perkebunan seluas 141 ha dan yang berupa hutan seluas 1516 ha serta lain-lain sebesar 166 ha.

Tabel 3.1
Penggunaan Lahan di Kecamatan Karangploso Tahun 2014 (Ha)

No	Kecamatan	Permu- kiman	Sawah	Tegal/ Kebun	Perke- bunan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Karangploso	885	1.394	1885	141	1516	-	-	166
Jumlah									5.958

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar desa dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Karangploso struktur perwilayahannya adalah **WP I Lingkar Kota Malang**:

Wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan

Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur :

1. peningkatan akses jalan tembus terkait kota malang;
2. pengembangan jalan Malang – Batu;
3. peningkatan konservasi lingkungan;
4. peningkatan kualitas koridor jalan kota Malang-Bandara

Abdul Rahman Saleh

5. Pengembangan pemukiman

Khusus Kecamatan Karangploso lebih berorientasi pada Kota Batu. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas dan fasilitas Kota Batu lebih mendukung untuk memberikan pelayanan ke Kecamatan Karangploso. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi penyimpangan struktur ruang di WP Kota Malang.

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting

a. Besaran Simpangan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Karangploso mengalami penyimpangan sebesar 442,60 Ha seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan
Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Bululawang	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Karangploso tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 25,5 Ha
- Sawah menjadi pemukiman, pertokoan dan gedung lainnya seluas 19,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 5,45 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegalan menjadi hutan seluas 5,43 Ha

- Tegal menjadi kebun campur seluas Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 174,22 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Karangploso adalah untuk RTRW sebesar sebesar : 368,155,961 Eksisting sebesar :18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar : 0,02 % sebagai tabel berikut :

Nilai dan Prosentase Penyimpangan
Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Bululawang	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Karangploso merupakan pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata serta transportasi dengan prioritas pengembangan infrastruktur jalan Malang–Batu serta pengembangan permukiman.


3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang

Struktur pusat permukiman perkotaan dalam Sub Wilayah Pengembangan Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland. Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Wajak. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Kecamatan Karangploso sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan kecamatan Karangploso



3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat menuju Kota Malang dan Kota Batu. Peningkatan akses jalan tembus menuju Kota Batu, pengembangan Jalan Surabaya – Batu melalui Karangploso. Peningkatan kualitas jalan dari atau menuju Kota Batu melalui Karangploso harus diikuti pengaturan sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis.

Adapun isu – isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Karangploso antara lain :

- a. Kecamatan Karangplosomerupakan kawasan segitiga emas, yang menghubungkan Kota Malang dan Kota Wisata Batu adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani dan pedagang di Kecamatan Karangploso untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- b. Kecamatan Karangploso terletak di lokasi strategis sebagai pintu masuk dan merupakan penyangga Kota Wisata Batu adalah merupakan peluang untuk mengembangkan pariwisata di daerah Kecamatan Karangploso.
- c. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- d. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial.
- e. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- g. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- h. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di

bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.

- i. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
- j. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka MenengahKecamatan Karangploso.

Bahwasanya tujuan dan sasaran Kecamatan Karangploso mendukung misi ke-2 Kepala Daerah periode 2016 - 2021 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini dalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Karangploso yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Karangploso

b. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Karangploso

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Karangploso beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangploso

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan Reformasi Birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipasif di Kecamatan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipasif di Kecamatan Karangploso	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$	-	-	86,47	86,56	86,70
							Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang cam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	80 %	85 %	90 %

4.2.Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Karangploso

Strategi :

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karateristik masing – masing individu aparatur desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapkan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;

Kebijakan :

Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. mengadakan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. tersedianya system informasi melalui website kecamatan dan Media Sosial;
4. terwujudkan koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi yang baik;
5. Adanya database yang akurat yang mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan;

7. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana dan media sosial;
8. peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan ramah;
9. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di wilayah serta alam pelestarian dan pemeliharaan pembangunan di wilayah;
10. Meningkatkan kerjasama yang baik bersama Muspika Dinas Instansi, Kepala Desa, Lembaga swasta, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangkapelaksanaan program regional – nasional.

TABEL 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Karangploso	Meningkatkan Kapasitas Sarana dan SDM Kecamatan Karangploso Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Karangploso	Program peningkatan pelayanan kecamatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Kecamatan Karangploso

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,

terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangploso pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga Perubahan Rencana Strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitaskinerja PD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Perubahan Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Karangploso periode tahun 2016–2021 sebagaimana berikut :

TABEL 5.1
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2017 Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			18	19		
								Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21		
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sum berdaya aparatur yang handal dan akuntabel.	Persentase Administrasi Umum yang dikelola	1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	1 Buah	0 Buah	28,280,000		0 Buah	28,280,000		0 Buah	28,280,000		1 Buah	84,840,000	Kecamatan Karangploso	
					1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	1 unit	0 unit	0	APBD Kabupaten	0 unit	0	APBD Kabupaten	0 unit	0	APBD Kabupaten	1 unit	0	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 Stel	20 Stel	8,500,000	APBD Kabupaten	20 Stel	8,500,000	APBD Kabupaten	20 Stel	8,500,000	APBD Kabupaten	100 Stel	25,500,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0	0	19,780,000	APBD Kabupaten	0	19,780,000	APBD Kabupaten	0	19,780,000	APBD Kabupaten	0	59,340,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso

					II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	7 Buah	0 Buah	0		0 Buah	0		0 Buah	0		7 Buah	0	Kecamatan Karangploso	
					4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Buah	0 Buah	0	APBD Kabupaten	0 Buah	0	APBD Kabupaten	0 Buah	0	APBD Kabupaten	7 Buah	0	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					III. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	1 Jenis	4 Jenis	150,978,000		4 Jenis	150,978,000		4 Jenis	150,978,000		17 Jenis	452,934,000	Kecamatan Karangploso	
					5. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	38,850,000	APBD Kabupaten	3 Kegiatan	38,850,000	APBD Kabupaten	3 Kegiatan	38,850,000	APBD Kabupaten	13 Kegiatan	116,550,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	0 Kegiatan	4 Kegiatan	9,225,000	APBD Kabupaten	4 Kegiatan	9,225,000	APBD Kabupaten	4 Kegiatan	9,225,000	APBD Kabupaten	16 Kegiatan	27,675,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					7. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	37,980,000	APBD Kabupaten	4 Kegiatan	37,980,000	APBD Kabupaten	4 Kegiatan	37,980,000	APBD Kabupaten	16 Kegiatan	113,940,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					8. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	3 Kegiatan	22,023,000	APBD Kabupaten	3 Kegiatan	22,023,000	APBD Kabupaten	3 Kegiatan	22,023,000	APBD Kabupaten	14 Kegiatan	66,069,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso

					9. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan terpadu Kecamatan	1 Jenis	4 Jenis	42,900,000	APBD Kabupaten	4 Jenis	42,900,000	APBD Kabupaten	4 Jenis	42,900,000	APBD Kabupaten	17 Jenis	128,700,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					IV. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1000 OB	0 OB	0		0 OB	0		0 OB	0		1000 OB	0	Kecamatan Karangploso	
					10. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah fasilitasi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	0	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	APBD Kabupaten	0	0	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Karangploso	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	1113 Buah	1136 Buah	298,422,000		1147 Buah	298,422,000		1158 Buah	298,422,000		5678 Buah	895,266,000	Kecamatan Karangploso	
					11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1113 Buah	1135 Buah	9,600,000	APBD Kabupaten	1147 Buah	9,600,000	APBD Kabupaten	1158 Buah	9,600,000	APBD Kabupaten	5677 Buah	28,800,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	36 Rekening	12,600,000	APBD Kabupaten	36 Rekening	12,600,000	APBD Kabupaten	36 Rekening	12,600,000	APBD Kabupaten	180 Rekening	37,800,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	6 OB	7 OB	92,220,000	APBD Kabupaten	7 OB	92,220,000	APBD Kabupaten	7 OB	92,220,000	APBD Kabupaten	34 OB	276,660,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso

					14. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	44 Jenis	48 Jenis	29,671,000	APBD Kabupaten	48 Jenis	29,671,000	APBD Kabupaten	48 Jenis	29,671,000	APBD Kabupaten	236 Jenis	89,013,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 Jenis	7 Jenis	16,948,000	APBD Kabupaten	7 Jenis	16,948,000	APBD Kabupaten	7 Jenis	16,948,000	APBD Kabupaten	32 Jenis	50,844,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	11 Jenis	12 Jenis	6,000,000	APBD Kabupaten	12 Jenis	6,000,000	APBD Kabupaten	12 Jenis	6,000,000	APBD Kabupaten	59 Jenis	18,000,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					17. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1440 HOK	1764 HOK	62,008,000	APBD Kabupaten	1764 HOK	62,008,000	APBD Kabupaten	1764 HOK	62,008,000	APBD Kabupaten	8496 HOK	186,024,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	420 HOK	260 HOK	54,600,000	APBD Kabupaten	260 HOK	54,600,000	APBD Kabupaten	260 HOK	54,600,000	APBD Kabupaten	1460 HOK	163,800,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	0 Jenis	27 Jenis	10,775,000	APBD Kabupaten	27 Jenis	10,775,000	APBD Kabupaten	27 Jenis	10,775,000	APBD Kabupaten	108 Jenis	32,325,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	0 Unit	3 Unit	4,000,000	APBD Kabupaten	3 Unit	4,000,000	APBD Kabupaten	3 Unit	4,000,000	APBD Kabupaten	12 Unit	12,000,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso
					VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	7 Jenis	7 Jenis	37,320,000		7 Jenis	37,320,000		7 Jenis	37,320,000		35 Jenis	111,960,000	Kecamatan Karangploso	
					21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	7 Unit	17,420,000	APBD Kabupaten	7 Unit	17,420,000	APBD Kabupaten	7 Unit	17,420,000	APBD Kabupaten	35 Unit	52,260,000	Kecamatan Karangploso	Kecamatan Karangploso

					22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 Jenis	10 Jenis	4,900,000	APBD Kabup aten	10 Jenis	4,900,000	APBD Kabup aten	10 Jenis	4,900,000	APBD Kabupa ten	40 Jenis	14,700,000	Keca matan Karang plos0	Keca matan Karang plos0	
					23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	41 Jenis	0 Jenis	15,000,000	APBD Kabup aten	0 Jenis	15,000,000	APBD Kabup aten	0 Jenis	15,000,000	APBD Kabupa ten	54 Jenis	45,000,000	Keca matan Karang plos0	Keca matan Karang plos0	
					24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	13 Jenis	0 Jenis	0	APBD Kabup aten	0 Jenis	0	APBD Kabup aten	0 Jenis	0	APBD Kabupa ten	13 Jenis	0	Keca matan Karang plos0	Keca matan Karang plos0	
TOTAL				TUJUAN : 1 SASARAN : 2																	
				INDIKATOR SASARAN : 2																	
				PROGRAM : 6																	
				KEGIATAN : 24						515,000,000			515,000,000			515,000,000			1,545,000,000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KARANGPLOSO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Karangploso dengan pemerintah, dan Kecamatan Karangploso akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Karangploso untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yaitu :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD selengkapanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

BAB VII PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government*), Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi. Tak terkecuali Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas-tugas dimaksud untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam membangun citra Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai lembaga pelayanan Publik”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi yang akuntabel
- Meningkatkan sinergitas hubungan dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, *stockholder* dan Lembaga Kemuspikaan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan potensi sumber daya Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa serta Lembaga Desa melalui diklat teknis maupun fungsional. Perlu di ciptakannya hubungan yang sinergis dengan Lembaga di Lingkungan Kecamatan maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan meminimalisir nuansa ego sektoral.
- b. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Pengaturan tentang Wewenang Desa.

- c. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal.
- d. Pengalokasian anggaran operasional Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya.
- e. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian.
- f. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan.
- g. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban.

Dengan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di Lingkungan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Karangploso	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100 \%$
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Karangploso	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder (Non PNS)}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100 \%$	-	-	86.47	86.56	86.70
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder (Non PNS)}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$	-	-	80 %	85%	90 %



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
2. NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 29. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

40. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
48. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
49. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
50. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
51. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
52. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
53. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Desember 2018 Nomor: 050/8007/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7491/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Desember 2018 Nomor: 050/8008/35.07.202/2018;
5. Surat Pernyataan Camat Karangploso Kabupaten Malang tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/517/35.07.23/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/630/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal
2018

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
-